



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 47 / Pdt.P / 2018 / PN.Bli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

I MADE ARDINAYASA, Tempat / tanggal lahir Pulasari / 20 September 1996,
Umur 21 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu,
Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Banjar Dadem, Desa Peninjoan,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya
disebut:----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 16 Juli 2018 dibawah Register No : 47 / Pdt.P / 2018 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak Kedua dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Merta dengan Ni Ketut Bitra;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT02092015-0010, tertanggal 02 September 2015, Pemohon tercatat bernama : I KADEK ARDINAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pulasari, pada tanggal 20 September 1996, dirubah menjadi bernama I MADE ARDINAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pulasari, pada tanggal 20 September 1996 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon karena ada perbedaan pencatatan namadan tempat lahir Pemohon

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan

nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama dan tempat lahir Pemohon adalah agar nama dan tempat lahir Pemohon sesuai dengan nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
5. Bahwa terhadap perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan administrasi dan menyangkut data diri Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
8. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT02092015-0010, tertanggal 02 September 2015, yang semula tercatat bernama I KADEK ARDINAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pulasari, pada tanggal 20 September 1996, dirubah menjadi bernama I MADE ARDINAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pulasari, pada tanggal 20 September 1996 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama dan tempat lahir

Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE ARDINAYASA, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT02092015-0010, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 02 September 2015, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga I Ketut Merta, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 7 Peninjoan atas nama I Made Ardinayasa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Peninjoan pada tanggal 27 Juni 2009, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tembuku, Kabupaten Bangli atas nama I Made Ardinayasa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembuku, Bangli atas nama I Made Ardinayasa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bangli pada tanggal 15 Mei 2015, yang diberi

tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-1, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I Ketut Merta.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak Kedua saksi;
- Bahwa ada perbedaan pencatatan nama dan tempat lahir Pemohon antara nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT02092015-0010, tertanggal 02 September 2015, Nama Pemohon tercatat bernama I KADEK ARDINAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pulasari, pada tanggal 20 September 1996, dirubah menjadi bernama I MADE ARDINAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pulesari, pada tanggal 20 September 1996 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama dan tempat lahir Pemohon adalah agar nama dan tempat lahir Pemohon sesuai dengan nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan bekerja ke luar negeri dan ada ketidaksesuaian nama dalam passpornya ;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa nama paspor dan namanya sama dengan semua ijazah sekolah,

sedangkan Akta Kelahirannya namanya I KADEK ARDINAYASA;

- Bahwa terhadap perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

2. Ni Ketut Bitra.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak Kedua saksi;
- Bahwa ada perbedaan pencatatan nama dan tempat lahir Pemohon antara nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT02092015-0010, tertanggal 02 September 2015, Nama Pemohon tercatat bernama I KADEK ARDINAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pulasari, pada tanggal 20 September 1996, dirubah menjadi bernama I MADE ARDINAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pulesari, pada tanggal 20 September 1996 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama dan tempat lahir Pemohon adalah agar nama dan tempat lahir

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemohon sebagai dengan nama dan tempat lahir yang tercantum dalam

Ijazah Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon akan bekerja ke luar negeri dan ada ketidaksesuaian nama dalam passpornya ;
- Bahwa di passpor namanya sama dengan semua ijazah sekolah, sedangkan Akta Kelahirannya namanya I KADEK ARDINAYASA;
- Bahwa terhadap perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli,

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan pada pokoknya Pemohon bermaksud merubah nama dan tempat lahir Pemohon karena dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan nama dengan ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Ketut Merta. dan Ni Ketut Bitra, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ada perbedaan pencatatan nama dan tempat lahir Pemohon antara nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT02092015-0010, tertanggal 02 September 2015, Nama Pemohon tercatat bernama I KADEK ARDINAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pulasari, pada tanggal 20 September 1996, sedangkan dalam semua ijazah sekolahnya bernama I MADE ARDINAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pulesari, pada tanggal 20 September 1996;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama dan tempat lahir Pemohon adalah agar nama dan tempat lahir Pemohon sesuai dengan nama dan tempat lahir yang tercantum dalam semua Ijazah sekolah Pemohon ;
- Bahwa benar Ijazah sekolah dan Akta Kelahiran tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurus passpor;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menganti nama pada akta kelahiran Pemohon

tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dan Tempat lahir Pemohon, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT02092015-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 02 September 2015 semula tertulis I KADEK ARDINAYASA, lahir di Pulasari, dirubah menjadi I MADE ARDINAYASA, lahir di Pulesari adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitum Pemohon pada petitum ke-3 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan ;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT02092015-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 02 September 2015 yang semula tertulis I KADEK ARDINAYASA, lahir di Pulasari, dirubah menjadi I MADE ARDINAYASA, lahir di Pulesari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 19 Juli 2018** oleh: **I G.**

A. K. Ari Wulandari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor putusan : B. N. Cintia Dewi, S.H., M.H. Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,
Ttd

HAKIM,
ttd

B. N. Cintia Dewi, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNB	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Halaman 10 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penetapan pengadilan menerima Isi Penetapan pengadilan

Negeri Bangli Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Bli tertanggal 19 Juli 2018;-----

Panitera Pengganti

Bendesa Nyoman Cintia Dewi,S.H,M.H

- Bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum tidak dipergunakan, maka Penetapan pengadilan Negeri Bangli Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Bli tertanggal 19 Juli 2018 telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Agustus 2018;-----

Panitera Muda Perdata

Gusti Bagus Alit Arnata,S.H

Halaman 11 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 47/PDT P/ 2018/PN Bli.